

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang didapatkan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat, Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis. Memperoleh surat izin dari atasan harus izin dengan atasan PPK melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali. Atasan langsung mendamaikan ada waktu 3 bulan, hasil pembinaan ke Bupati. Kedua mendapat pembinaan di Badan Kepegawaian Daerah jika sudah mendapatkan surat izin melakukan proses ke Pengadilan Agama, tahap anjuran damai, tahap jawab berjawab (replik duplik), tahap pembuktian, tahap penyusunan konklusi, musyawarah majelis hakim, pengucapan putusan.
2. Menurut hukum islam perceraian boleh dilakukan jika tidak menimbulkan manfaat tetapi lebih banyak menghasilkan madharatnya. Di Trenggalek hasil penelitian termasuk perceraian, Akhir-akhir ini banyak terjadi cerai gugat yang salah satunya dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena istri mempunyai penghasilan sendiri. Suami mempunyai kewajiban

untuk memberikan nafkah kepada istri meskipun istri mempunyai penghasilan sendiri. Jika suami lalai terhadap kewajibannya maka ia akan berdosa.

3. Menurut hukum positif di Pengadilan Agama Trenggalek bahwa perceraian dapat dilakukan karena alasan-alasan yang telah ditentukan Pasal KUHPdt Pasal 209. Tidak memberikan nafkah kepada istri salah satunya melanggar pasal 34 UUP.

B. Saran

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan perceraian hendaknya harus memikirkan dan mengikuti pembinaan Pegawai Negeri Sipil supaya mengerti tentang perceraian dan dampaknya karena Pegawai Negeri sipil sebagai Aparatur Negara sebagai contoh bagi masyarakat.
2. Jika Pegawai yang ingin melakukan perceraian harus mengerti tentang permasalahan dan alasan-alasan secara matang-matang jika ingin bercerai. supaya tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya kelak.